



**BUPATI PASER**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PASER**  
**NOMOR 800/KEP-64/2018**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA ASSESSMENT CENTER**  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN PASER**

**BUPATI PASER,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembentukan Aparatur Sipil Negara yang berkualitas, perlu dilaksanakan sistem seleksi dan rekrutmen menggunakan *System Computer Assisted Test* melalui aplikasi yang terbangun pada Assessment Center Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser;
  - b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Assessment Center Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser, perlu dibentuk Tim Pengelola Assessment Center Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser;
  - c. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser;
  7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018.
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-332 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Assessment Center Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan teknis dalam pengelolaan Tes Seleksi dan Rekrutmen Berbasis Komputer Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser;
  2. Penanggung jawab mempunyai tugas membimbing dan memberikan masukan kepada Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam pengelolaan Tes Seleksi dan Rekrutmen Berbasis Komputer Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser;
  3. Ketua mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan secara teknis kepada Sub Tim - Sub Tim yang dibentuk dalam rangka pengelolaan Tes Seleksi dan Rekrutmen Berbasis Komputer Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser;
  4. Koordinator mempunyai tugas mengkoordinasikan tugas-tugas dan sumber daya dalam rangka mendukung pengelolaan Tes Seleksi dan Rekrutmen Berbasis Komputer Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser;
  5. Anggota mempunyai tugas melakukan penyelarasan dalam pengelolaan Tes Seleksi dan Rekrutmen Berbasis Komputer Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser;
  6. Sub Tim Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan pelayanan administrasi, keuangan dan perlengkapan serta dokumentasi dalam rangka pengelolaan Tes Seleksi dan Rekrutmen Berbasis Komputer Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser;
  7. Sub Tim Aplikasi mempunyai tugas melakukan pengecekan server (*spesifikasi hardware dan operating system*), melakukan instalasi aplikasi Tes Seleksi dan Rekrutmen Berbasis Komputer pada server, menjadi *tester* (dari pembuatan detil ujian hingga pencetakan laporan hasil ujian) terhadap server yang telah dilakukan instalasi aplikasi secara lengkap, membuat event ujian, melakukan *back up* hasil ujian, penghapusan *database* ujian dan aplikasi yang telah diinstal pada server yang bukan milik Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser dan memberikan dukungan teknis (*technical support*) bagi Sub Tim Pelaksana;
  8. Sub Tim Jaringan dan Server mempunyai tugas melakukan pengecekan jaringan beserta sarana dan prasarana ujian (proyektor, genset, UPS dll) pembuatan *Static Internet Protocol (IP statis)* pada *PC Client* yang akan digunakan untuk ujian dan *troubleshooting* jaringan ketika ujian berlangsung, melakukan pendataan server yang akan digunakan, menyerahkan server kepada Sub Tim Aplikasi untuk dilakukan instalasi aplikasi, melakukan monitoring terhadap server yang digunakan, mencatat seluruh informasi mengenai server (pemegang server, lokasi dan durasi), melakukan penjadwalan terhadap masing-masing server dan memastikan bahwa database pada masing-masing server telah di *back up* setelah digunakan dalam ujian;

9. Sub Tim Administrasi Ujian mempunyai tugas melakukan pengecekan kesesuaian data peserta dengan aplikasi, registrasi data peserta, membuat skema ujian, melakukan koordinasi dengan instansi pengguna Tes Seleksi dan Rekrutmen Berbasis Komputer terkait dengan jadwal sesi peserta dan mendokumentasikan seluruh hasil ujian pada seluruh server;
10. Sub Tim Pelaksana mempunyai tugas mengoperasikan ujian di lokasi pelaksanaan ujian, menyalpkan server yang akan digunakan untuk ujian, memastikan PC *Client* telah terhubung dengan server sebelum pelaksanaan ujian, bertanggung jawab penuh terhadap keamanan server, melakukan *troubleshooting* di lokasi jika terjadi gangguan minor pada server, melakukan koordinasi dengan tim pusat jika terjadi gangguan pada server yang tidak dapat ditangani sendiri dan/atau terdapat pertanyaan dari peserta terkait dengan soal, membuat berita acara pelaksanaan ujian dan mencetak laporan hasil ujian untuk diserahkan kepada Panitia Seleksi Nasional/Daerah melalui Sub Tim Sekretariat; dan
11. Sub Tim Pengawas Ujian mempunyai tugas memberikan bantuan teknis kepada peserta ujian, menyampaikan petunjuk teknis pengoperasian aplikasi, melakukan pengawasan pelaksanaan ujian agar tetap kondusif, menyalpkan komputer dalam posisi siap ujian pada setiap jeda antar sesi dan membuat berita acara mengenai pelaksanaan ujian.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Bupati Paser;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawalan, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 2 Februari 2018

BUPATI PASER,

  
YUSRIANSYAH SYARKAWI


Tembusan Keputusan Ini disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Tana Paser;
3. Kepala Badan Kepegawalan, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA ASSESSMENT CENTER**  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN PASER**

- Pengarah** : Bupati Paser
- Penanggungjawab** : Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
- Ketua** : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser
- Koordinator** : Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser
- Anggota** :
1. Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser
  2. Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser
  3. Kepala Bidang Pengembangan dan Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser
  4. Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser
  5. Kasubbid Data dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser
  6. Kasubbid Mutasi dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser
  7. Kasubbid Pengembangan dan Diklat pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser
  8. Kasubbid Penilaian Kinerja dan Disiplin pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser
  9. Kasubbid Kesejahteraan dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser
  10. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser
  11. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser
- Sub Tim Sekretariat** :
1. Hasim (Bendahara pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser)
  2. Irwan Supriadi, SE (Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser)
  3. Pike Rahman, SE (Pengelola Keuangan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser)
- Sub Tim Aplikasi** :
1. Muhammad Syarif Abdillah, S.Kom (Analisis Kinerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser)
  2. Ghafur Rahim, SE (Pengelola Data pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser)
- Sub Tim Jaringan dan Monitoring Server** :
1. Yudhistira Ramadhany, S.Kom (Pramana Komputer Pertama pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser)
  2. Adrian Wahyudi, S.Kom (Analisis Diklat pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser)
  3. Muhammad Ihlusul Amal, S.Kom (Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser)

- Sub Tim Administrasi Ujian : 1. Titiek Arytha Prihatin, SH (Analisis Kepegawaian Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser)  
2. Taufik Irwansyah, SE (Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser)
- Sub Tim Pelaksana : 1. Saipul Mujahidin, SE (Penyusun Rencana Promosi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser)  
2. Ismail Marzuki, SE (Pengadministrasi Umum pada Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Paser)
- Sub Tim Pengawas Ujian : SKPD Terkait

BUKTI PASER,  
  
YUSRIANIYAH SYARKAWI